




Peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam Memediasi Kasus KDRT dan Upaya Perlindungan terhadap Hak Perempuan

Fahrozi Nazam^{1*}, Habib Shulton Asnawi¹, Wiwik Damayanti¹, Alamsyah²,
Siti Mahmudah¹, M. Anwar Nawawi³

¹Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

³ Institut Agama Islam Tulang Bawang, Indonesia

 fahrozinazam15@gmail.com*

Abstract

This article analyzes the mediation process conducted by P3AP2KB in Lampung District in handling domestic violence cases and the efforts made in protecting the rights of women victims of domestic violence. The focus of this article is the role of P3AP2KB in East Lampung Regency in mediating domestic violence cases and efforts to protect women's rights. The method of analysis of this article is qualitative, aiming to analyze in depth related to the handling of domestic violence cases. The research was conducted at P3AP2KB in East Lampung Regency. This research approach is analyzed using a case study approach, the primary data source of this article is P3AP2KB and the parties related to this article. The result of the research is that the role of P3AP2KB in East Lampung Regency in mediating domestic violence cases is carried out through several stages, namely the counseling stage and the mediation stage. This mediation step is in line with Islam and legislation. Meanwhile, efforts to protect the rights of women victims of domestic violence are carried out with preventive measures, namely, providing lawyers as legal counsel in the criminal and civil legal process. Through this legal assistance, the rights of women victims of domestic violence can be obtained fairly, through the litigation legal process (court).

Keywords: Role of P3AP2KB, Mediation, Preventive Efforts, Women's Rights

ARTICLE INFO

Article history:

Received
March 31, 2024
Revised
April 29, 2024
Accepted
May 31, 2024

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



PENDAHULUAN

Secara legal formal, regulasi tentang upaya perlindungan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Habib Ismail, 2020), dalam ketentuan Pasal tersebut di atas, dimaknai bahwa KDRT adalah perbuatan yang dilakukan kepada siapa pun termasuk kepada perempuan yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan dampak serius baik secara fisik maupun secara psikis, berupa penderitaan, kesengsaraan, intimidasi maupun pemaksaan maupun menelantarkan, bentuk kekerasan tersebut dilakukan dalam lingkup kehidupan dalam rumah tangga (Sholikhodin, 2021). Merujuk penelitian Badrudin, bahwa KDRT bukan hanya kekerasan dalam bentuk fisik, namun juga dalam bentuk psikis (kekerasan verbal), dan KDRT merupakan bentuk pelanggaran HAM (Badrudin, 2022).

Meskipun dalam UU telah jelas tentang cakupan bentuk KDRT dan bentuk ancaman pidannya, namun kasus-kasus KDRT di Indonesia hingga saat ini masih sangat tinggi (Mahmudah et al., 2022). Sebagaimana data dari KemenPPA, diseluruh Indonesia sampai dengan Bulan Oktober 2022, telah tercatat kasus KDRT sebanyak 18.261 kasus dan data menunjukkan bahwa sebanyak 79,5% atau 16.745 korban KDRT adalah perempuan (Herawati et al., 2021). KDRT mengalami peningkatan karena kasus ini tidak terlepas dari nilai dan budaya yang kuat di masyarakat, seperti budaya patriarki yang mewarnai masyarakat, kekuasaan dari pihak laki-laki ini melemahkan derajat perempuan dan memperkuat derajat laki-laki (Farid, 2019).

Tingginya angka KDRT tersebut pemerintah sebenarnya telah banyak melakukan berbagai upaya untuk fokus dalam pencegahannya, melalui beberapa regulasi yang mengatur dan melalui dibentuknya beberapa lembaga, salah satu lembaga ditingkat Kabupaten Kota yang memiliki kapasitas di dalam upaya pencegahan kasus KDRT adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) (Habib Shulton Asnawi, 2011).

Sebagaimana dalam penelitian ini, P3AP2KB di Kabupaten Lampung Timur, melakukan berbagai upaya dan memaksimalkan perannya di dalam pencegahan kasus-kasus KDRT. Dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2022 P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur telah melakukan pencegahan KDRT dengan langkah-langkah yang ditempuh, salah satunya adalah penanganan perkara KDRT melalui upaya mediasi. Kasus KDRT di Kabupaten Lampung Timur yang diangani oleh P3AP2KB pada Tahun 2022 sebanyak 9 (sembilan) kasus KDRT perempuan dan anak, dari jumlah kasus tersebut sebagian besar diantaranya dapat diselesaikan dan dilakukan upaya pencegahan lanjutan agar kekerasan lanjutan oleh pihak suami dalam rumah tangga tidak dapat terulang kembali. Kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Lampung timur disebabkan oleh banyaknya faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan dalam bentuk fisik maupun sikis (Habib Shulton Asnawi & Setiawan, 2021). Salah satu kasus KDRT yang ditangani oleh P3AP2KB Lampung Timur adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, kekerasan yang dilakukan oleh suami mengakibatkan istrinya tidak sadarkan diri, kekerasan dilakukan suami dengan menggunakan besi, sehingga istri mengalami babak belur. Kasus KDRT ini terjadi di Desa kedung Ringin, Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Dari adanya laporan oleh pihak korban, P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur melakukan upaya penanganan dan pencegahan, baik secara preventif maupun represif.

Meskipun P3AP2KB memiliki tugas untuk melakukan upaya pencegahan terhadap kasus KDRT, namun selama ini diberbagai daerah kasus-kasus KDRT masih tinggi, hal ini dapat dikatakan bahwa peran P3AP2KB perlu dimaksimalkan kembali (Ardiansyah & Juwita, 2023), salah satu penyebab tidak maksimalnya peran P3AP2KB adalah kurangnya koordinasi antara peradilan dan aparat yang lain, akibatnya tidak bisa maksimal dalam melakukan perlindungan terhadap hak korban kekerasan (Ridwan, 2007).

Dari latar belakang sebagaimana di atas, maka penelitian ini menarik untuk diteliti karena selama ini, banyak beranggapan bahwa kasus KDRT hanya dapat diselesaikan melalui jalur lembaga hukum yaitu pengadilan, padahal kasus-kasus

KDRT dapat juga diselesaikan secara non-litigasi (di luar lembaga pengadilan), sebagaimana yang dilakukan oleh P3AP2KB Lampung Timur. Artinya dengan memaksimalkan peran P3AP2KB, ternyata kasus-kasus KDRT yang merak terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan tehnik mediasi, yang artinya kasus tersebut selesai dan dapat dilakukan upaya pencegahan agar kekerasan dalam rumah tangga yang berkelanjutan dikemudian hari dapat dihindarkan. Selain itu, P3AP2KB Lampung Timur melakukan upaya mediasi, dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak perempuan (istri).

Ditemukan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan kajian artikel ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kamilatul Farikhah, penelitian tersebut dilakukan di Kota Malang, yang menjelaskan bahwa P3AP2KB melakukan upaya pencegahan KDRT khususnya di Masa Pandemi dilakukan secara daring, dengan tetap memberikan pelayanan secara online, metode yang dilakukan yaitu dengan metode konseling (Kamilatul Farikhah, 2021). Penelitian lainnya oleh Wilis Hestningsih, penelitian ini menjelaskan bahwa P3AP2KB di Kabupaten Palawan melakukan pencegahan KDRT melalui upaya preventif, yaitu membentuk satgas-satgas ditingkat Kecamatan, satgas bertugas untuk mensosialisasikan peran P3AP2KB dalam pencegahan KDRT, melakukan pembinaan, penyuluha, serta pendampingan hukum terhadap kasus yang masuk ke lembaga Kepolisian (Wilis Hestningsih, 2020). Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada peran P3AP2KB dalam upaya pencegahan KDRT. Sedangkan perbedaannya terletak pada peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam memediasi kasus KDRT, mendiasi menjadi titik fokus dalam penelitian ini, mediasi yang dilakukan P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur sebagai upaya perlindungan terhadap hak perempuan. Maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam memediasi kasus KDRT dan upaya perlindungan terhadap hak perempuan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif, yang berupaya menganalisis secara mendalam, menggali makna terhadap suatu kasus atau fenomena yang terjadi yaitu terkait dengan upaya mediasi terhadap kasus KDRT dan perlindungan hak-hak perempuan sebagai korban. Penelitian *fiel research* tersebut dianalisis dengan analisis penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif ini untuk menganalisis tentang tehnik mediasi yang dilakukan oleh P3AP2KB dalam upaya pencegahan KDRT pada masyarakat Lampung Timur. Selain itu, analisis kualitatif ini untuk mengungkap sejauh mana peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan. Tempat lokasi penelitian bersifat *fiel research*, atau biasa disebut sebagai penelitian lapangan, yang dilakukan di P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur. Studi kasus dijadikan sebagai pendekatan dalam artikel ini, kasus yang terjadi secara empiris yang ditangani secara mediasi oleh P3AP2KB, kasus ini dilakukan secara mediasi. Tehnik pengumpulan data melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan observasi, kemudian wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisa data penulis menggunakan kerangka pikir secara induktif, sebuah penelitian yang berangkat dari yang bersifat khusus kemudian ke umum. Khusus yang dimaksud

adalah kasus KDRT yang terjadi kemudian dianalisis secara normatif yaitu undang-undang perlindungan KDRT, kemudian peneliti melihat sejauhmana hak-hak perempuan sebagai korban dapat terpenuhi melalui upaya mediasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran P3AP2KB dan Tujuan Mediasi

Legalitas peran Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut P3AP2KB berlandaskan pada Keputusan Menteri Negara Pembinaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 (Hidayati, 2023). Tujuan dibentuknya, sebagai Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk memberdayakan perempuan di berbagai bidang pembangunan dan melindungi wanita serta anak dari bermacam-macam bentuk perbedaan dan kekejaman, baik yang dilakukan oleh negara maupun berlandaskan sosial (Rosnawati, 2018).

Sedangkan landasan hukum terbentuknya P3AP2KB di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan SK Bupati Lampung Timur (Sumber: Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 73 Tahun 2016). P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur memiliki dua target diantaranya: 1). Tujuan Umum yaitu berkontribusi dalam mewujudkan penyeteraan serta berkeadilan dalam penyeteraan anatara laki-laki dan perempuan lewat bermacam aktivitas pelayanan terpadu untuk meningkatkan derajat hidup wanita serta anak. 2). Tujuan Khusus yaitu a). Penyediaan layanan peningkatan mutu hidup, ketenteraman dan melindungi anak perempuan, b). Penyediaan layanan penanganan korban kekejaman pada wanita serta anak, c). Melindungi wanita serta anak target kekerasan, d). Meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk peduli dan peka terhadap wanita serta anak target kekerasan, e). Meningkatkan partisipasi anggota forum penanganan korban KDRT bagi wanita dan anak dalam operasional pelaksanaan P3AP2KB (Sumber: Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 73 Tahun 2016).

P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur selain memberikan pelayanan baik dalam bentuk konsultasi, maupun upaya penyuluhan pada masyarakat, juga melakukan upaya mediasi khususnya dalam penanganan kasus KDRT (Habib Shulton Asnawi, 2016).

Langkah atau upaya mediasi bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dapat memberikan solusi terbaik bagi para pihak, tanpa harus melalui lembaga pengadilan (Habib Sulthon Asnawi., 2023). Langkah ini dilakukan dengan musyawarah bersama, menemukan fokus masalah yang terjadi kemudian dilakukan pengambilan jalan tengah yang terbaik (Mu'in, Fathul, Firdaweri, 2022). Semua perkara baik kasus perdata maupun pidana seyogyanya diselesaikan secara kekeluargaan. Karena pada dasarnya proses hukum pidana merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh para pihak, setelah semua upaya secara non-litigasi tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan asas hukum pidana yaitu *ultimum remedium*, asas ini dimaknai hukum pidana adalah jalan atau langkah terakhir dalam proses penegakan hukum (Nawawi, 2022).

Proses mediasi dalam penanganana semua kasus telah diatur secara jelas di dalam UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Habib Shulton Asnawi dan M. Anwar Nawawi, 2022). Muatan dalam

undang-undang tersebut adalah apabila masyarakat menghadapi dinamika atau persoalan hukum yang mana proses penyelesaiannya tidak menemukan kesepakatan atau titik kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa tersebut dapat meminta seseorang yang ahli atau lembaga tertentu yang dapat menyelesaikan perkara ini melalui jalur mediasi, proses penyelesaiannya dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai mediator (Zaharuddin & Sharmani, 2023). Pelibatan seorang mediator sebelumnya para pihak telah sepakat untuk menggunakan pihak ketiga (mediator), dan kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis (Chaeruddin, 2013).

Langkah yang dilakukan melalui upaya mediasi adalah untuk memecahkan masalah yang hasilnya memberikan dampak terbaik antar kedua belah pihak, khususnya dalam artikel ini upaya mediasi untuk memberikan pemahaman kepada suami istri yang sedang mengalami konflik rumah tangga, harapan dari upaya mediasi ini maka hubungan rumah tangga dapat kembali rukun dan bersatu kembali (Asrori, 2023). Penerapan Mediasi adalah suatu proses berperkara biasa untuk menjembatani kepentingan antar pihak sebagai "*win win solution*" (Pelangi et al., 2023).

2. Perkara KDRT dalam Penanganan P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur

Terdapat beberapa kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur, yang menjadi fokus penanganan oleh Dinas P3AP2KB Lampung Timur. Pada Tahun 2022 sebanyak 9 (sembilan) kasus KDRT. Motif KDRT yang dilakukan oleh pelaku memiliki berbagai macam bentuk kekerasan. Diantaranya adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, kekerasan ini mengakibatkan istrinya tidak sadarkan diri, kekerasan dilakukan suami dengan menggunakan besi, sehingga istri mengalami babak belur. Kasus KDRT ini terjadi di Desa kedung Ringin, Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur (Sumber: Tribun Jabar.id <https://jabar.tribunnews.com/2022/06/26/aksi-suami-jahat-di-lampung-timur-aniaya-istri-hingga-tak-sadarkan-diri-pakai-besi>).

Kasus lainnya adalah kasus KDRT, korbanya adalah istri. Bentuk KDRT yang dilakukan adalah suami memukul istrinya yang sedang hamil. Motif memukul tersebut lantaran istri meminta uang kepada suaminya sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang yang diminta istri untuk kebutuhan belanja kebutuhan sehari-hari, lantaran istri mendesak suaminya untuk memberikan uang belanja, kemudian suami emosi, kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan suami, pemukulan tersebut mengakibatkan istri mengalami luka-luka serius dibagian wajah, peristiwa ini terjadi pada 14/10/2022. Lantaran istri mengalami kekerasan yang serius, kemudian istri melaporkan suaminya, saat ini suami telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres lampung Timur (Sumber: <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/74682-gara-gara-uang-rp-100-ribu-suami-di-lampung-timur-lakukan-kdrt-terhadap-istri-yang-sedang-hamil>.)

Selanjutnya kasus KDRT yang ditangani oleh Dinas P3AP2KB adalah kasus di mana suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi korban adalah anak dan istrinya. Kasus ini terjadi di Desa Rejoagung, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa KDRT tersebut bermula karena pelaku emosi karena pelaku merasa terganggu dengan suara mainan anaknya, karena situasi pelaku emosi kemudian tangan anaknya di gigit. Karena digigit, kemudian anak menangis. Melihat anak dalam kondisi menangis, kemudian

istri (ibunya), menegur pelaku agar jangan melakukan tindakan seperti itu kepada anak kandungnya sendiri, karena pelaku merasa tidak terima, kemudian pelaku mengancam istrinya dengan benda tajam (golok) (Sumber: <https://kumparan.com/lampunggeh/balitanya-digigit-istri-diancam-pakai-golok-pelaku-kdrt-di-lampung-ditangkap-1zvgBaIOieh/full>). Istri dan anak merasa situasi tidak aman, karena merasa terancam di dalam rumahnya sendiri, kemudian melaporkan kepada Dinas P3AP2KB. Adanya laporan tersebut, kemudian pelaku dilayangkan surat pemanggilan untuk dilakukan mediasi, agar sikap dan prilaku suami tidak terulang kembali.

3. Peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam Memediasi Kasus KDRT

Berdasarkan hasil temuan penelitian sebagaimana di atas, dari beberapa kasus KDRT yang ditangani oleh P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur, kemudian dilakukan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu Dinas P3AP2KB berupaya semaksimal mungkin melakukan konseling dan mediasi, langkah kedua, jika kasus KDRT melalui tahap mediasi tidak menemukan titik temu, dan para pihak tetap bersikeras untuk menyelesaikan perkara kasus KDRT ke ranah hukum, maka Dinas P3AP2KB, memberikan pelayanan hukum dan pendampingan hukum dalam proses penyidikan di Kepolisian.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas P3AP2KB, bahwa semua proses penanganan perkara KDRT melalui prosedur layanan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal tersebut berdasarkan Keputusan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur (Sumber: Wawancara dengan Bapak (HD), Dinas P3AP2KB Lampung Timur pada 22 Januari 2023).

Selanjutnya, dalam penanganan perkara KDRT, setelah mendapat laporan dari pihak korban, P2TP2A melakukan pengecekan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), untuk memastikan peristiwa yang terjadi. Setelah sampai di TKP, kemudian dilakukan konfirmasi, konfirmasi ini bertujuan untuk menanyakan kronologi terjadinya peristiwa KDRT yang dilakukan oleh pelaku. Proses konseling ini, merupakan proses yang berpedoman pada SOP P2TP2A. Proses layanan konseling ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak (HD), yang mengatakan bahwa:

“Pada saat kami menerima aduan dari korban KDRT, kemudian kami melakukan cek lokasi TKP, untuk observasi dan penggalan sumber informasi, penggalan informasi ini penting untuk memastikan kebenaran bahwa aduan yang dilaporkan oleh pihak korban benar adanya. Kemudian layanan konseling ini, prosedur tahapannya dilakukan oleh ahli konseling atau Konselor sebagai tenaga ahli di kantor kami” (Sumber: Wawancara dengan Bapak (HD), Pegawai Dinas P3AP2KB Lampung Timur pada 22 Januari 2023).

Dengan dihadirkan Konselor P2TP2A, maka penanganan konseling untuk korban akan tertangani secara intens, korban akan dilakukan pendampingan secara langsung, korban mendapatkan pemantauan dan perlindungan secara khusus, sehingga korban merasa terjaga dan aman, tenang dan harapannya korban tidak lagi mengalami trauma atas kejadian yang dialami (Anwar Nawawi, 2022). Karena layanan konseling ini dilakukan secara intim antara Konselor dengan

korban, dengan dilakukan konseling ini, maka Konselor akan mendapatkan informasi secara mendalam duduk perkaranya, sehingga sumber masalah yang terjadi akan mudah ditemukan titik solusinya.

Pelayanan Konselor dilakukan untuk semua korban, bukan hanya terhadap perempuan atau istri korban KDRT, namun anak sebagai korban juga mendapatkan pelayanan konseling. Hanya saja ketika anak yang menjadi korban, maka teknisnya anak akan didampingi langsung oleh anggota keluarganya atau orang tua korban. Hal ini bertujuan agar penanganan konseling ini mendapatkan *assessment* sesuai dengan kebutuhannya. Melibatkan orang tua korban bertujuan agar Konselor dapat memberikan pengarahan kepada orang tua, agar orang tua korban dapat merawat dan mendampingi secara khusus, karena anak yang mengalami kekerasan baik fisik maupun sikis, butuh penanganan dan pendampingan secara khusus. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu (M):

“Pelayanan konseling diberikan kepada semua korban, baik perempuan sebagai istri atau anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, proses lanjutan adalah kami melakukan langkah khusus, langkah khusus ini kami berdasarkan hasil dari *assessment* konsultasi. Jika hasil observasi menunjukkan bahwa korban mengalami gangguan mental akibat trauma KDRT, maka kami akan merekomendasikan untuk dilakukan pendampingan oleh Psikolog. Jika KDRT berdampak pada luka fisik, maka kami arahkan untuk cek kesehatan, pengobatan bahkan visum” (Sumber: Wawancara dengan Ibu (M), Pegawai Dinas P3AP2KB Lampung Timur pada 22 Januari 2023).

Selanjutnya setelah dilakukan layanan konseling, tahapan selanjutnya adalah layanan mediasi. Mediasi yang dilakukan dengan metode memecahkan masalah atau biasa disebut (*problem solving*). *Problem solving* dalam mediasi kasus KDRT yaitu sebuah proses mental yang sering disebut sebagai proses kognitif (proses berpikir) yang dilakukan untuk mengubah situasi yang ada ke arah tujuan yang diinginkan.

Mediator Dinas P3AP2KB melakukan upaya penyadaran kepada pihak yang berperkara, penyadaran ini menekankan pada upaya damai, agar suami istri tersebut menyadari bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawadan warahmah, sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 UU. No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Habib Sulthon Asnawi., 2023). Mediator juga memberikan penjelasan bahwa keluarga yang dipenuhi oleh pertengkaran akan membawa dampak negatif khususnya psikologis bagi anak-anak mereka. Suami istri yang mengalami problem keharmonisan rumah tangga seyogyanya saling menyadari, bahwa semua kekuarangan pasangan jangan semestinya menjadi sumber masalah, antara suami istri mesti menyadari bahwa keduanya harus saling melengkapi satu sama lain. Nasehat-nasehat ini diberikan oleh Konselor, agar keluarga yang dibida tumbuh kebahagiaan dan kerukunan.

Mengutip Galih, secara teoritik, bahwa tehnik mediasi yang dilakukan oleh Konselor P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur, dilakukan beberapa langkah, yaitu: *Pertama* mengidentifikasi masalah (*define the problem*) rumah tangga, *kedua* setelah memetakan masalah yang terjadi kemudian mencari alternatif solusi atau pemecahan masalah (*Brainstorming*) rumah tangga, yang *ketiga*, mediator

kemudian mencari dan memilih solusi yang terbaik bagi suami istri tersebut, dan yang keempat adalah mengimplementasikan pilihan solusi (Putra & Wahid, 2021).

Dari beberapa metode *problem solving* sebagaimana di atas, Mediator melakukan langkah strategis di dalam menciptakan suasana rukun damai dalam membina rumah tangga. Diantaranya yaitu mendengarkan keluhan para pihak, menjabarkan duduk perkara yang dialami, perkara yang dialami di urai secara jelas dan gamblang, sehingga para pihak termasuk Mediator dapat memahami latar belakang munculnya permasalahan yang dialami suami istri yang berperkara.

Metode *problem solving* yang dilakukan oleh Mediator dengan harapan perkara tersebut agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan selain itu, proses upaya mendamaikan para pihak yang didampingi oleh Mediator dilakukan berdasarkan kemauan atau kesepakatan para pihak, selain itu setelah dilakukan proses mediasi, makan tahap terakhir adalah perjanjian tertulis, yang isinya memuat perjanjian bahwa kedua belah pihak akan berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya untuk lebih baik lagi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Mediator P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur:

“Dalam hasil mediasi, yang didampingi oleh Mediator, para pihak melakukan kesepakatan atau perjanjian secara tertulis, perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak isinya adalah kesepakatan bersama, yaitu tetap melanjutkan untuk membina rumah tangga secara baik, karena mengingat apabila terjadi perceraian maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak mereka” (Sumber: Wawancara dengan tim Mediator Dinas P3AP2KB Lampung Timur pada 22 Januari 2023)

Mediator juga menyampaikan bahwa, dalam membina rumah tangga kedepannya dimungkinkan akan ada tantangan dan problem-problem rumah tangga, harapan Mediator adalah suami istri mengedepankan sikap dan akan yang lebih dewasa dan bijaksana, Mediator juga meminta kepada para pihak untuk tidak mudah emosi di dalam menyikapi semua problem rumah tangga (Sumber: Wawancara dengan tim Mediator Dinas P3AP2KB Lampung Timur pada 22 Januari 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Mediator yang mengatakan bahwa rumah tangga yang dibida, semestinya diniatkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, ketika terjadi problem rumah tangga maka suami istri harus mengkomunikasikan secara baik-baik tanpa harus melakukan kekerasan baik fisik maupun sikis (Sumber: Wawancara dengan tim Mediator Dinas P3AP2KB Lampung Timur pada 22 Januari 2023).

Hasil dari upaya mediasi ini adalah kedua belah pihaantara suami istri yang mengalami KDRT tersebut membuahkan hasil yaitu damai, semua persoalan rumah tangga dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara suami istri sepakat untuk kembali membina rumah tangga dengan damai dan saling memaafkan. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada suami istri kepada tim mediator, dan hasil mediasi ini menghasilkan kesepakatan damai yang kemudian tertuang di dalam surat perjanjian dan kesepakatan anantara kedua belah pihak yang disaksikan oleh tim mediator. Suami yang melakukan KDRT menyadari bahwa perbuatan tersebut yang dilakukan kepada istri merupakan perbuatan yang tidak baik, suami berjanji tidak akan mengulangnya kembali, dari pihak istri juga berjanji untuk memaafkan

dan tidak memiliki rasa dendam kepada suaminya. Di sela sela penyelesaian masalah ini Mediator memberikan nasehat dan himbauan Mediator tentang pentingnya hidup rukun dan damai serta toleransi, tanpa adanya permusuhan antar masyarakat serta mengajak kedua belah pihak untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah mawadan warahmah.

Dari uraian sebagaimana di atas, dapat dikatakan bahwa peran mediator di dalam upaya melakukan mediasi terhadap perkara rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Upaya mediasi adalah langkah penyelesaian yang baik hal ini sejalan sebagaimana dalam Islam. Dalam Islam dijelaskan bahwa ketika ada konflik khususnya permasalahan rumah tangga yang sulit dalam upaya penyelesaian, maka masing-masing pihak dapat menempuh jalan dengan mengutus seseorang yang berfungsi untuk menjembatani kedua pihak tersebut dengan tujuan damai, pahka yang diutus tersebut dalam Islam disebut sebagai *Hakam*. Ketentuan ini diatur dalam surah An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35).

Dari ketentuan al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa fungsi *Hakam* memberikan harapan yaitu dapat memberikan masalah terhadap rumah tangga, *Hakam* dapat menjadi jembatan perdamaian ditengah-tengah konflik rumah tangga, dengan menggunakan mediator sebagai *Hakam* maka suami istri dapat hidup rukun kembali dan dapat membina rumah tangga yang sakinah, sehingga hal ini memberikan dampak maslahat bagi keluarga dan anak-anak mereka (Mulyadi, 2016).

4. Upaya P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam Perlindungan Terhadap Hak Perempuan

Peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur, dalam menangani kasus KDRT sebagaimana di atas, setelah dilakukan upaya konseling yang didampingi oleh Konselor, kemudian langkah selanjutnya dalah pendampingan melalui pelayanan mediasi yang didampingi oleh pihak Mediator, hasil dari upaya mediasi adalah perdamaian dan kesepakatan para pihak yang mengalami konflik rumah tangga dibuktikan dengan surat perjanjian secara teretulis.

Namun adakalanya penanganan kasus KDRT yang ditangani oleh P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur tidak menemukan hasil kesepakatan dan titik perdamaian. Dalam kasus KDRT adakalanya yang tetap pada proses yang mana para pihak tetap ingin melanjutkan kasus KDRT pada tahap hukum. Dalam kondisi ini, maka langkah upaya yang dilakukan oleh P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur adalah melakukan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Mengapa perempuan, karena kasus KDRT yang menjadi korban selama ini adalah istri.

Sehingga langkah P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur adalah upaya represif. Langkah ini adalah semua langkah yang khusus diperunrukkan kepada pelaku atas perbuatannya yang dilakukan kepada istrinya. Mengingat kasus KDRT ini korban yang mengalami kekerasan maka langka represif ini adalah memberikan pendampingan hukum dengan memberikan bantuan layanan

pengacara. Diberikannya bantuan hukum kepada korban merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap hak-hak korban. Pengacara akan mendampingi dari awal yaitu pelaporan kepada kepolisian, sehingga polisi melakukan langkah penyidikan, mengumpulkan barang bukti dan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa. Setelah semua berkas-berkas lengkap sampai tahap P21, kemudian adalah tahapan pelimpahan berkas kepada Kejaksaan. Pentingnya upaya represif ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak (MA) pegawai P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur:

“Pentingnya upaya represif ini adalah, agar korban dalam hal ini adalah istri mendapatkan pelayanan hukum yang baik, transparan dan berkeadilan. Mengingat istri sebagai korban yang *notabene* adalah masyarakat yang buta prosedur hukum, sehingga dibutuhkan pendampingan secara maksimal hingga pada tahap persidangan di pengadilan” (Sumber: Wawancara dengan bapak (MA) pegawai P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur pada 22 Januari 2023).

Hadirnya pengacara untuk mendampingi pihak korban sangat dibutuhkan, khususnya dalam perkara KDRT. Dikarenakan ketika tidak ada pendamping hukum dari pihak korban, sering terjadi penyelesaian perkara yang tidak maksimal, korban yang seharusnya mendapatkan pendampingan yang baik, prosedur yang ramah terhadap korban, dan perlindungan terhadap hak-hak korban, namun faktanya banyak terjadi korban justru mengalami intimidasi dan ancaman-ancaman dari pihak suami sebagai pelaku. Adanya jasa hukum yang diberikan yang dalam prosesnya selalu dikawal, maka hak-hak korban dapat terpenuhi sebagaimana undang-undang, hak-hak korban adalah ketika dalam proses dipengadilan maka harta bersama, hak nafkah, hak iddah dapat diperoleh sebagaimana harapan istri. Namun ketika istri mengalami tekanan dan ancaman dari suami, maka istri bisa tidak mendapatkan hak-haknya ketika dalam proses gugatan perceraian dipengadilan.

Dengan adanya pendampingan hukum yang dilakukan oleh pengacara yang disediakan P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur, maka tindakan yang dilakukan ada dua tahap. Pertama, proses penyelesaian melalui prosedur hukum dengan pengajuan gugatan secara hukum pidana, yaitu pelaku dilaporkan kepada kepolisian. Kedua, yaitu tahap melalui proses pengajuan melalui gugatan hukum secara perdata yakni proses gugatan perceraian di pengadilan. Proses perceraian ini ditempuh sebagai langkah represif, karena memang dalam kasus KDRT ini para pihak sudah tidak dapat dimungkinkan untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga langkah yang ditempuh adalah perceraian. Hal ini sejalan dengan pasal 39 Ayat (1) UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Selama ini masih banyak masyarakat ketika dalam melakukan proses gugatan atau pelaporan kepada pihak yang berwenang, belum menggunakan jasa pengacara, padahal dalam pendampingan proses hukum yang dilakukan oleh pengacara dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pihak, ketika dalam proses persidangan pengacara akan memberikan gugatan kepada pelaku untuk memberikan hak-hak istri secara adil sebagaimana amanah undang-undang. Tuntutan terhadap pemenuhan hak-hak istri sebagai korban, kemudian akan tertuang di dalam hasil putusan pengadilan. Hak-hak istri yang harus dipenuhi adalah yang berkaitan dengan hak harta bersama, hak nafkah yang mana selama ini suami tidak pernah dipenuhi oleh suami, hak nafkah idah dan hak asuh anak. Dengan langkah yang ditempuh melalui pendampingan hukum

KESIMPULAN

Dari analisisi sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, peran P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam memediasi kasus KDRT dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pemberian layanan konseling yang didampingi oleh Konselor dan selanjutnya dilakukan upaya mediasi yang didampingi oleh Mediator. Mediasi yang dilakukan dengan metode *problem solving*, yaitu menemukan titik masalah rumah tangga, kemudian menerapkan solusi terbaik tas masalah yang dialami oleh para pihak yang berperkara. Mediasi yang dilakukan, telah sejalan dengan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, upaya P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dalam memberikan perlindungan terhadap hak perempuan adalah dilakukan langkah *prefentif*, yaitu upaya tindakan secara hukum pidana dan hukum perdata. Dalam dua proses hukum ini, korban diberikan pendampingan hukum, dengan diberikan penyediaan Pengacara sebagai kuasa hukum korban.

Saran rekomendasi artikel ini adalah, Dinas P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur perlu mengoktimalkan penyuluhan, kepada masyarakat, penyuluhan ini terkait dengan bahwa KDRT adalah kejahatan yang dapat dipidana, selain itu masyarakat juga perlu diedukasi bahwa kejahatan KDRT bukan hanya bentuknya fisik namun juga sikis, bentuk-bentuk KDRT masyarakat perlu dipahami. Sosialisasi ini penting sebagai upaya untuk pencegahan kasus-kasus KDRT. Dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi, P3AP2KB Kabupaten Lampung Timur dapat bekerjasama dengan aparat Desa, Organisasi Gerakan Perempuan, seperti Muslimat, Fatayat dan lain sebagainya.

REFERENSI

- Anwar Nawawi, M. (2022). Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/248>
- Ardiansyah, M., & Juwita, M. N. (2023). Reconstruction of Marriage and Divorce Law for Civil Servants. *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, 3(1), 55–68. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/smart/article/view/16979/654>

- Asnawi., Habib Sulthon. (2023). *Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan di Provinsi Lampung dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam dan Konvensi Internasional* [dalam DISERTASI Program Doktor (S3) Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/22698/>
- Asnawi, Habib Shulton. (2011). HAM dalam Ruang Domestik: Studi terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. In *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* (Vol. 11, Issue 2). Universitas Islam Indonesia. <https://www.neliti.com/id/publications/26065/ham-dalam-ruang-domestik-studi-terhadap-uu-no-23-tahun-2004-tentang-pkdr>
- Asnawi, Habib Shulton. (2016). Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Anak di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia). *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(1), 45–78. <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/7>
- Asnawi, Habib Shulton, & Setiawan, A. (2021). The Existence and Constraint of Marriage Registration for the Followers of Sapta Darma Belief in East Lampung. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2). <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/955>
- Asrori. (2023). Interconnection of the Caper E-Motion System as a Guarantee of Protection of Women's and Children's Rights After Divorce in the Religious Courts of Bengkulu, Indonesia. *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, 3(2). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/smart/article/view/20015>
- Badrudin. (2022). Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM dalam Rumah Tangga. *MIMBAR Hukum: Jurnal Kajian Hukum Pidana*, 6(1), 15.
- Chaeruddin. (2013). Metode Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(3). https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6627
- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Habib Ismail, H. S. A. (2020). "Discrimination Against Wife In The Perspective of CEDAW and Islam Mubādalāh." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(2). <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/4994>, hlm. 34.
- Habib Shulton Asnawi dan M. Anwar Nawawi. (2022). *Hegemoni Patriarkhisme Hak Keadilan Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. The Journal Publishing. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/358>
- Herawati, R., Pinilih, S. A. G., & Nurcahyani, A. S. (2021). Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 131–142. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.131-142>

- Hidayati, R. (2023). The Jurimetri Formulation of Court Decisions in the Division of Joint Property. *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, 3(1), 28–40. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/smart/article/view/16978>
- Kamilatul Farikhah. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Masa Pandemi*, dalam *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mahmudah, S., Sadari, S., Karimah, U., & Asnawi, H. S. (2022). Job Stress, Role Expectation Conflict, Co-Worker Support, and Work-Life Balance among Muslimah Scholars: A Study in the Indonesian Historical Women Political Movement Members. *Islamic Guidance and Counseling Journal*, 5(2), 172–184. <https://doi.org/10.25217/igcj.v5i2.3000>
- Mu'in, Fathul, Firdaweri, H. M. (2022). Analysis on the Decisions of the Tanjungkarang and Metro Religious Courts Toward State Civil Apparatus Divorce Case on Islamic and Positive Law Perspective. *Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1). <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/2442>
- Mulyadi, D. (2016). Peran dan Fungsi Hakim dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam dan Perundangan-undangan di Indonesia). *Jurnal Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 1(2).
- Nawawi, M. A. (2022). *Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Bildung. <https://penerbitbildung.com/product/dinamika-hukum-perkawinan-di-indonesia-tinjauan-hukum-keluarga-islam-terhadap-legalitas-perkawinan-kepercayaan-penghayat/>
- Pelangi, I., Angkasa, N., Angkupi, P., & Arifin, S. (2023). The Misyar Marriage and Family Law Reform in Indonesia. *Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity*, 3(1), 16–27. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/smart/article/view/16977/6537>
- Putra, G. R., & Wahid, A. (2021). Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Risalah Hukum*, 17(1), 26–43. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/491/213>
- Ridwan. (2007). *Kekerasan dalam Rumah Tangga : Perspektif Hukum Islam*. UIN Press.
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan wanita dan Anak (P3AP2KB) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2341>
- Sholikhodin, A. (2021). “Advokasi LBH dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Advokasi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pranata Sosial*, 4(2), 45.
- Wilis Hestingsih, R. N. (2020). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *Sisi Lain Realita*, 5(2).

<https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/7629>
Zaharuddin, D., & Sharmani, M. (2023). State Attorney Law Enforcement in Marriage Annulment and its Contribution to the Development of Family Law in Indonesia. *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity*, 3(2), 56-70.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/smart/article/view/20510>